



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI KEBUN
SAWIT DI DESA SRIKAYANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

SELVY AGUSTINA

NIM: 12120222121

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI DESA SRIKAYANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR**", yang ditulis oleh:

Nama : Selvy Agustina

Nim : 12120222121

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 27 Januari 2025

Pembimbing 1


Maghfirah, Dr., H., M.A.
NIP. 197410252003121002

Pembimbing 2


Zilal Afwa ajidin, S.E, M.A
NIP. 199412182022031001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI DESA SRIKAYANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Selvy Agustina
NIM : 12120222121
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Maret 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II

Ahmad Fauzi, S. H.I, MA

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Nama : NIM

Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 04 Agustus 2003

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

**ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI
DESA SRIKAYANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Selvy Agustina
: 12120222121
: Srikayangan 04 Agustus 2003
: Syariah dan Hukum
: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

3. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

14 - Februari 2025
Pekanbaru,.....
Yang membuat pernyataan

Selvy Agustina

NIM : 12120222121



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan, karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Selvy Agustina, 2025: Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Gadai Kebun Sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kesenjangan antara teori dan praktik dengan pelaksanaan praktik gadai kebun sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir. Peneliti memilih lokasi ini karena masyarakat di Desa Srikayangan sebagian besar bekerja sebagai petani, khususnya petani sawit. Hal ini membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang praktik gadai sawit yang ada di lokasi tersebut. penelitian ini tentang analisis fiqh muamalah terhadap praktik gadai kebun sawit studi kasus di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad gadai kebun sawit yang terjadi di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir dan mengetahui bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pengambilan manfaat atas gadai kebun sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa praktik gadai di Desa Srikayangan yang dominan dijadikan sebagai jaminan adalah kebun sawit. Pelaksanaan praktik gadai kebun sawit di Desa Srikayangan yaitu pemanfaatan barang jaminan tersebut berada dipihak penerima gadai (*murtahin*) yang seharusnya barang tersebut menjadi barang jaminan untuk transaksi gadai bukan untuk dikelola oleh penerima gadai serta adanya syarat yang tidak sesuai dalam masa perjanjian. Salah satu faktor terjadinya praktik gadai kebun sawit di desa srikayangan adalah karna faktor ekonomi. Menurut analisis fiqh muamalah pelaksanaan transaksi gadai kebun sawit di desa srikayangan mengandung unsur riba yang dilarang dalam syariat Islam karna terjadinya pemanfaatan (*marhun*) oleh pihak *murtahin*. Sebagaimana telah diketahui bahwa gadai merupakan salah satu akad tabarru yang sifatnya tolong menolong, sehingga gadai tergolongkan kedalam prinsip *ta’awwun* yang sifatnya bukan mencari keuntungan tetapi mencari rida Allah semata.

Kata kunci :Fiqh Muamalah, Praktik Gadai Kebun Sawit Desa Srikayangan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI DESA SRIKAYANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR”**.

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Ayahanda terhebat Bapak Suyanto dan kepada Ibunda tercinta Ibu Juliati Siregar yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan yang tulus kepada penulis, Terimakasih untuk semua senyuman yang indah yang menunjukkan bahwa dunia akan selalu baik-baik saja terimakasih telah menjadi orangtua yang hebat untuk kami. Tolong hidup lebih lama untuk bahagia yang sejak lama kita impikan, untuk hal-hal yang aku usahakan, dan untuk aku, anakmu. Panjang umur dan sehat selalu pintu surgaku.

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas , M.Ag., Wakil Rektor 1 Ibu Prof. Dr.Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.,
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc..MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E., M.A selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Muh Said HM, M.A.,M.M. selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.

Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari refrensi.

9. Terimakasih kepada saudara perempuanku yaitu Kakak penulis Nur Afni, Abangda tercinta Eko Bagus Julianto, Erik Dwi Santoso dan Adikku tersayang Aira Nazwa, kepada kakak ipar penulis yaitu Daulika Ayu Sundari dan Ade Rahmin dan bang Idris dan semua keponakan penulis yang membuat penulis lebih semangat Arkhan, Naya, Kana, Arsy, Mikayla, Kanzha, dan Nehan.
10. Kepada seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan dukungan serta mensupport dan memberikan doanya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
11. Terimakasih kepada Perangkat Desa Srikayangan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam penelitian untuk menyelesaikan skripsi.
12. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 khususnya Ahestethicc class E terimakasih telah berjuang bersama dengan penulis dalam masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yaitu Al Yusnita, Checi Alichia Inayah Fadilah Harahap, Septy Aulia, Suherman, Azzikry Syahzulia Putra, dan M. Raihan siddiq. Semoga sahabat-sahabat penulis yang diucapkan dan yang tidak bisa diucapkan satu persatu menjadi orang yang sukses dijalannya masing-masing.
14. Dan terakhir dibuat khusus untuk Alyusnita yang selalu mendukung dan saling menguatkan selama hampir 4 tahun ini, selalu ada dalam keadaan sedih dan bahagia semoga hal-hal baik selalu berpihak padamu, teruslah tumbuh, aku akan selalu melihatmu berproses dengan jarak yang dekat dan jarak yang paling jauh dan aku akan selalu jadi orang yang paling bangga disetiap prosesmu. Terimakasih telah membuat masa perkuliahan lebih berwarna.

Pekanbaru, Februari 2025

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	32
D. Populasi dan Sampel	32
E. Jenis Data	33
F. Sumber Data	33
G. Metode Pengumpulan Data	34
H. Pendekatan	35
I. Metode Analisis Data	36
J. Metode Penulisan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian	46
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Struktur Kepengurusan Kantor Desa Srikayangan Tahun 2024	38
Tabel IV.2	Data Persebaran Penduduk Desa Srikayangan Tahun 2024	40
Tabel IV.3	Pendidikan Masyarakat Desa Srikayangan:	43
Tabel IV.4	Pendapatan Rill Keluarga	45
Tabel IV.5	Struktur Mata Pencaharian menurut Sektor	45
Tabel IV.6	Pekerjaan/ Mata Pecaharian Masyarakat :	46
Tabel IV.7	Daftar <i>Rahin</i> :.....	47
Tabel IV.8	Daftar <i>Murtahin</i>	48

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah atau interaksi keuangan merupakan sesuatu perkara yang penting dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali interaksi keuangan antar manusia.¹ Untuk mengakomodasi itu, ulama menjabarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah dalam disiplin ilmu fiqh muamalah. Seperti yang terdapat dalam, Q.S. Al-Baqarah (2): 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوْا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَيْمَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²

Ayat ini menjadi landasan dilarangnya akad yang mengandung tipu muslihat, perjudian, dan hal-hal yang mengandung pengambilan hak orang lain secara batil.

Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberikan *mudhorat* kepada

¹ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), Cet. Ke-1, h. 13.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Mushaf Tajwid An-Naim, 2014), Al-Baqarah (2): 188. h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain, dan tidak merugikan salah satu pihak hanya untuk mendapatkan keuntungan semata untuk diri sendiri.³

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama. Bentuk kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga menyebabkan secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya, dan memerlukan bantuan orang lain, misalnya dengan cara mencari pinjaman kepada pihak-pihak yang diyakininya akan memberikannya.

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong-menolong). Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 280 yang berbunyi:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرْهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَإِن تَصَدَّقُوا حَتَّى لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebahagian atau semua utang itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”⁴

Dalam kajian fiqh, seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih.⁵

³ Syaikhu,et.al., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), h. 5.

⁴ Kementrian Agama RI, *Ibid*, h. 47.

⁵ Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Univ Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qardh (utang-piutang) pada dasarnya adalah akad yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang sedang membutuhkan bantuan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan *ma’aruf* yang dapat mengatasi kesulitan sesama manusia.⁶ Memberi bantuan kepada orang lain adalah suatu kebaikan, karna dapat menghindarkan seseorang dari sesuatu yang dilarang oleh agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Akad adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu. Sedangkan makna akad dalam Islam adalah hubungan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan oleh prinsip-prinsip syariat yang mempunyai pengaruh langsung. Jika terjadi *ijab* dan *qobul* dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka *syara’* akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada sesuatu yang diakadkan, berupa harta benda yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.⁷

Riba diartikan juga sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat didefinisikan, suatu transaksi atau harta tertentu, ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaan ukuran atau dengan menunda penyerahan barang yang ditransaksikan. Riba bisa muncul pada transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.

⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), Cet Ke-1, h. 59.

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet Ke-3,h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia dianjurkan untuk membantu sesama manusia dalam kebaikan. Membantu tanpa mengharapkan adanya imbalan dan menolong orang lain tanpa merugikan salah satu pihak.⁸ Namun adakalanya dalam akad pinjam meminjam dalam pelaksanaannya menggunakan jaminan hutang, artinya seseorang yang menerima pinjaman memberikan barang atau benda kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan atas hutangnya, istilah ini disebut dalam *Fiqh Islam* sebagai *Rahn*.

Akad *Rahn* atau *Ar-rahn* adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan gadai. Dengan cara menandatangi surat bukti gadai sebagai tanda telah melakukan transaksi, hal tersebut merupakan bentuk kepercayaan antara kedua belah pihak, kemudian menahan barang sebagai jaminan lalu memberikan uang pinjaman, benda gadai tersebut bisa berbentuk barang, surat tanah, surat berharga atau aset lainnya. Barang jaminan dikembalikan lagi setelah melunasi hutangnya.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberi pinjaman tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut, sekalipun penerima pinjaman mengizinkannya, karena ini termasuk hutang yang menarik manfaat, sehingga apabila dimanfaatkan termasuk kedalam riba. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جُرُّ مُنْفَعَةٍ، فَهُوَ رِبَا

“Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba” (HR.

Harist bin Abi Usamah).⁹

⁸ Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syari'ah dan Ribanya Bunga Bank*, (Semarang: Amanda Semarang, 2018), Cet. Ke-1, h. 4.

⁹ Abdul Qadir Syaibah al-Hamid, *Syarah Bulughul Maram*, Alih bahasa oleh: Muhammad Iqbal, (Jakarta: Darul Haq, 2017), Cet Ke-2, h. 254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahn dalam fiqh Islam adalah suatu perjanjian untuk menahan barang sebagai jaminan atas tanggungan hutang, atau akad hutang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan, dan *rahin* boleh mengambil manfaatnya.¹⁰

Para fuqoha' dalam menetapkan hukum *rahn* adalah yang menggadai (*rahin*) orang yang menerima gadai (*murtahin*), diantara keduanya tidak termasuk pemakan riba, yang dilarang oleh syari'at Islam. Sebab, hakikat *ar-rahn* dalam Islam adalah akad yang dilakukan dan mempunyai tujuan tolong menolong antar sesama manusia.¹¹

Islam tidak mengatakan bahwa praktik gadai itu haram, apabila dilakukan sesuai dengan prinsip syari'ah, dengan cara yang benar dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Adanya pegadaian syari'ah yaitu bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat.

Adanya praktik gadai memang sangat membantu dikalangan masyarakat pada saat ini, seperti yang terjadi di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir. Namun pada kenyataannya pelaksanaan transaksi gadai kebun sawit didesa ini banyak terjadi penyimpangan dan tidak terlepas dari persoalan yang ada dilapangan.

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Srikayangan yang pernah melakukan gadai sawit pada tahun 2015 yang

¹⁰ Syaikhu, *Op.Cit.* h. 159.

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Op.Cit.* h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernama Uliati. Beliau mengatakan bahwa transaksi gadai yang terjadi didesa Srikayangan pernah dilakukan oleh beberapa masyarakat desa tersebut.

Beliau mengungkapkan bahwa pihak yang menerima gadai dapat meminjamkan uang dengan jumlah yang diinginkan, namun sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama. Salah satu syaratnya adalah menambahkan jumlah pokok pinjaman sebesar 5% apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau memilih untuk memperpanjang kontrak perjanjian. Dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun dan jumlah pinjaman sebesar Rp. 50.000. 000,- kemudian hasil dari kebun sawit diterima oleh yang memberi pinjaman serta perjanjian si pemberi gadai (*rahin*) harus tetap merawat sawit tersebut, seperti membersihkan lahan dan memberi pupuk organik seperti yang biasa dilakukan oleh pemiliknya.

Maka dari itu pihak yang menggadaikan sawitnya mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya dikarenakan pemanfaatan hasil kebun sawit serta syarat yang diberikan oleh penerima gadai. Mata pencaharian didesa Srikayangan adalah dari hasil kebun sawit, jadi walaupun penerima gadai (*murtahin*) memberikan pinjaman kepada pemberi gadai (*rahin*) ia akan tetap kesulitan untuk melunasi hutangnya, dikarenakan pengambilan manfaat yang dilakukan oleh *murtahin*.¹²

¹² Uliati, *Masyarakat yang Pernah Melakukan Praktik Gadai Sawit*, Desa Srikayangan, wawancara, 5 Juli 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik gadai yang terjadi di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir, dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang dipandang memberatkan.

Karena beberapa masyarakat didesa Srikayangan yang masih belum memahami gadai sawit menurut syari'at Islam.

Melihat dari cara praktik gadai menggadai yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah praktik gadai menggadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Srikayangan sesuai atau tidak dalam Konsep Fiqih Muamalah dengan judul **“Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Gadai Kebun Sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi penelitian ini tentang **“Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Kebun Sawit Studi Kasus di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir.”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktik Gadai Kebun Sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pengambilan Manfaat Atas Gadai Kebun Sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad gadai kebun sawit yang terjadi di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap pengambilan manfaat atas gadai kebun sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini dianggap bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta diharapkan mampu memberi pemahaman terkait praktik pelaksanaan gadai yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- c. Sebagai *Ksanah* atau menjadi sumber pengetahuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad berasal dari kata *al-'aqd* yang memiliki arti mengikat atau mengikat sesuatu dengan perjanjian (*al-rabit*), sambungan (*al-uqdah*), dan jani (*al'-ahd*) yaitu apabila ada seseorang yang membuat janji kemudian satu orang lagi menyetujui nya maka akan ada dua orang yang terikat dalam perjanjian tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Maidah (5):1 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الْذِيْرَ . إِمْنَوْا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu (QS Al-Maidah [5]: 1).”¹³

2. Rukun-rukun Akad

- a. *Aqid* adalah orang yang berakad, akad bisa terjadi pada dua orang atau lebih, misalnya antara penjual dan pembeli.
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah benda atau harta yang diakadkan, seperti barang yang dijual dalam jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin dalam akad wakalah.
- c. *Maudhu'al'aqd* adalah tujuan dari melakukan akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memberi barang kepada pembeli dan diberi ganti dengan uang tunai.

¹³ Kementrian Agama RI, *Op,Cit.* h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. *Shighat al'aqd* adalah *ijab* dan *qobul*. *Ijab* adalah seseorang yang mengatakan pernyataan tentang tujuan atau gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qobul* adalah seseorang yang mengatakan persetujuan dalam berakad, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. *Ijab qobul* adalah bertukar nya sesuatu dengan yang lain yang disepakati antara kedua belah pihak dan benda atau barang yang ditukar sesuai dengan takaran nya.¹⁴

3. Syarat-syarat Akad

- a. Kedua orang yang melakukan akad harus yang sudah *baligh* atau berakal, akad tidak sah apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap bertindak, contoh nya orang gila atau orang yang berada dalam pengampunan (*mahjur*).
- b. Yang dijadikan objek akad dalam menerima hukumnya. Atau seseorang yang dapat bertanggung jawab.
- c. Akad tersebut diizinkan oleh syara', dilakukan oleh seseorang yang memiliki hak kewajiban untuk melakukan nya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Akad tersebut tidak sah apabila akad nya dilarang oleh syara', atau melakukan akad namun tidak sesuai dengan prinsip Islam. Seperti jual beli *mulasamah*.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Akad yang dilakukan dapat memberi manfaat atau faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah* atau hanya mengambil keuntungan sendiri dan merugikan salah satu pihak.
- f. Ijab terus berjalan, tidak dicabut sebelum terjadi qobul. Jika yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum melakukan qobul, maka ijabnya batal.
- g. Ijab dan qobul harus bersambung, apabila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum qobul, maka ijab nya batal atau tidak sah.¹⁵

4. Pengertian *Rahn* (gadai)

Transaksi hukum gadai dalam fiqh Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang, atau bisa juga dikatakan dengan barang yang ditahan sebagai bentuk jaminan dari pinjaman uang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawan* yang berarti “tetap” dan “kekak” seperti dalam kalimat *maun rahin* yang artinya air yang terlihat tenang.

Pengertian “tetap” dan “kekak” yang dimaksud adalah makna yang tersirat dalam kata *al-habsu*, yang artinya menahan. Karena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* “menjadikan suatu benda yang bersifat materil sebagai bentuk jaminan pengikat hutang” Perjanjian tersebut lazim disebut sebagai jaminan, agunan, dan tahanan.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, h. 50

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. Ke-2, h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dasar Hukum Rahn

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar hukum membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهِنٌ مَقْبُوضَةٌ فِيْ إِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤْدِي الَّذِي أَوْتُمْ أَمْنَتَهُ وَلَيَتَقِ اللهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya: dan janganlah (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Kemudian Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada orang Yahudi,

¹⁷ Kementrian Agama RI, *Op,Cit*, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah *Shallallhu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِّنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِّنْ حَدِيدٍ

“Aisyah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besi beliau.” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁸

6. Rukun Gadai

Dalam fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

a. Aqid (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yang terbagi menjadi dua yaitu, *rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), dan *murtahin* (orang yang menerima barang gadaian) atau penerima gadai. Hal ini didasari oleh *shighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qobul* (serah-terima antara si penggadai dan penerima barang gadaian). Untuk melaksanakan akad *rahn* harus memenuhi kriteria atau prinsip-prinsip Islam, sehingga akad yang akan dilakukan dua pihak atau lebih harus memenuhi syarat dan rukun.

¹⁸ Taqiyuddin Abdul Ghany, *Umdat Al-Ahkam*, Alih bahasa oleh: Abdurrohim, (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), Cet Ke-1, h. 226.

- b. Ma'qud 'alaih (barang yang digadaikan)

Ma'qud 'alaih terbagi menjadi dua, yaitu *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih (dain)*, atau utang yang karna diadakan nya akad *rahn*. *Ma'qud 'alaih* berupa barang yang dijadikan sebagai jaminan.¹⁹

7. Syarat-syarat Gadai

- a. Shighat

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan akan datang. Jika kesepakatan tersebut dikaitkan dengan masa mendatang maka akadnya tidak sah atau batal. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang dan belum bisa terbayar, sehingga pihak penggadai dapat memperpanjang jangka waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran atau kebaikan dalam akad, maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak yang menerima gadai meminta supaya akad yang akan dilaksanakan disaksikan oleh dua orang saksi.

- b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum maksudnya adalah orang berakad cakap dalam bertindak. Pihak *rahn* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum atau seseorang yang sudah dewasa dan berakal. Yang dilihat seperti *aqil baligh*, berakal sehat (tidak gila) dan mampu melakukan akad. Syarat orang yang menggadaikan (*ar-*

¹⁹ *Ibid.*, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rahin) dan orang yang menerima gadai adalah orang yang mampu bertindak dalam hukum.

c. Utang (marhun bih)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa, utang adalah kewajiban bagi orang yang berhutang untuk membayarnya kepada orang yang memberi pinjaman (piutang), utang merupakan barang atau harta yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.²⁰

d. Marhun

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah :

- 1) Agunan tersebut harus bernilai dan mempunyai manfaat menurut ketentuan syariat Islam, dan sebaliknya apabila agunan tersebut tidak memiliki manfaat dan tidak punya kegunaan menurut syariat Islam, maka tidak dapat dijadikan sebagai agunan.
- 2) Agunan tersebut harus jelas dan bersifat tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- 3) Agunan tersebut harus milik pribadi atau sah kepemilikannya.

²⁰ *Ibid.*, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Agunan tersebut tidak terikat dengan dengan hak orang lain (baik sedikit atau sepenuhnya).
- 5) Agunan tersebut harus berbentuk harta yang utuh, tidak terpisah didalam beberapa tempat.²¹

8. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, hasil penjualan harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi, maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (rahin).

Berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakanya, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab, atas hilang atau merosotnya harta benda gadai apabila itu disebabkan karna kelalainnya.
- b. Penerima gadai dilarang atau tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kebutuhan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum dilaksanakannya pelelangan harta atau aset gadai.

²¹ *Ibid.*, h. 85-98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Hak Pemberi Gadai

- a. Pemberi gadai (rahin) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan apabila dia telah melunasi hutangnya.
- b. Pemberi gadai mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan tersebut, apabila hal itu disebabkan oleh sipenerima gadai.
- c. Penerima gadai berhak menerima sisa uang dari hasil gadai barang atau harta yang dijual apabila sudah dikurangi dengan hutang yang dipinjam dan biaya yang lain-lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak menerima atau mengambil harta benda yang digadaikan, apabila pihak sipenerima gadai menyalagunakan barang atau harta gadaianya.²²

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya, dalam tenggang waktu yang telah diberikan. Termasuk biaya-biaya lain yang diberikan penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta atau benda gadaianya, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.²³

²² *Ibid.*, h. 102.

²³ *Ibid.*, h. 40-41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Status dan Jenis Barang Gadai

a. Status Barang Gadai

Ulama fikih menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (murtahin), dan uang yang dibutuhkan sudah diterima oleh pemberi gadai (murtahin). Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang diselingi dengan penyerahan jaminan. Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh (sah) diperjualbelikan.

b. Jenis Barang Gadai

Menurut ulama hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah, barang yang memenuhi kategori:

- 1) Barang-barang yang dapat dijual, barang yang tidak ada wujudnya tidak bisa digadaikan.
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak boleh menggadaikan yang berbentuk bangkai, hasil tangkapan di Tanah Haram, babi, anjing dan arak.
- 3) Barang gadai tersebut harus bersifat berwujud atau diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya) tidak jelas.
- 4) Barang tersebut milik rahn, bukan milik orang lain.²⁴

²⁴ *Ibid.*, h. 25-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Berakhirnya Transaksi (Akad) Gadai

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemilik yang menggadaikan barang
- b. *Rahin* telah melunasi hutangnya
- c. Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*, atau *rahin* tidak dapat membayar hutangnya
- d. Pembebasan hutang dengan apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*
- e. Pembatalan dari *murtahin*, tanpa adanya persetujuan dari *rahin*, atau pembatalan secara sepikak
- f. Rusaknya barang atau harta bukan karna kesalahan yang dilakukan *murtahin*
- g. Memanfaatkan barang gadai atau *rahn* sebagai penyewaan, *shadaqah*, atau *hibah* dari kedua pihak baik *murtahin* ataupun *rahin*.²⁵

12. Hukum-Hukum Gadai dan Akibat Hukumnya

- a. Hukum-Hukum Gadai

Pada umumnya, hukum gadai terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Gadai (*rahn*) yang *Shahih*

Adalah akad gadai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan menimbulkan akibat hukum setelah terjadinya akad. Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkannya barang yang digadaikan kepada *murtahin*,

²⁵ *Ibid.*, h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanya akan memunculkan konsekuensi-konsekuensi hukum seperti *al-marhun* atau barang yang digadaikan terikat dengan utang yang ada (*marhun bihi*), adanya hak menahan *marhun* oleh *murtahin*, menjaga dan memelihara *marhun*, biaya yang dibutuhkan *marhun*, pentasharufan terhadap *marhun*, tanggungan terhadap *marhun*, penjualan *marhun* dan penyerahan *marhun*.

2) Gadai (*rahn*) yang *Ghair Shahih*

Adalah gadai yang tidak memenuhi syarat-syarat akad *rahn*. Menurut ulama Hanafiyah terbagi menjadi dua yaitu:

- a) Akad *Rahn* yang batal, yaitu akad *rahn* yang tidak memenuhi salah satu syarat yang berkaitan dengan asal akad. Seperti pihak yang menggadaikan akad tidak memiliki kelayakan dan kempetensi (*ahliyah*) melakukan akad seperti orang gila dan orang dungu, atau tidak ada obyek akad seperti menggadaikan sesuatu yang tidak memiliki nilai harta sama sekali, atau akad *rahn* kehilangan maknanya seperti mensyaratkan *marhun* tidak boleh dijual untuk melunasi *marhun bihi*.
- b) Akad *Rahn* yang fasid (rusak) yaitu akad *rahn* yang tidak memenuhi salah satu syarat yang berkaitan dengan sifat akad seperti *marhun* ditempeli oleh selain *marhun* (seperti menggadaikan rumah yang didalamnya terdapat barang-barang miliki *rahn* namun barang-barang itu tidak termasuk tergadaikan).²⁶

²⁶Muhammad Khoirul Rizal Nasution, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Transaksi Gadai Kebun Sawit Di Desa Pir Trans Kecamatan Huta Raja Tinggi)", Skripsi, 2022, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Pendapat Ulama Tentang Memanfaatkan Barang Gadaian

Akad rahn adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang. dan bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Jika seperti itu aturannya, maka tidak halal bagi murtahin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh rahin. Karena berarti utang yang memberikan adanya keuntungan. Dan semua utang yang memberikan keuntungan, statusnya riba.

Dalam riwayat yang lain, dari Abdullah bin Sallam, bahwa beliau mengatakan:

إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حَمْلَ تِبْنٍ ، أَوْ حَمْلَ شَعِيرٍ
أَوْ حَمْلَ قَتٍّ ، فَلَا تَأْخُذْهُ ، فِإِنَّهُ رِبَا

“Apabila kamu mengutangi orang lain, kemudian orang yang diutangi memberikan fasilitas membawakan jerami, gandum, atau pakan ternak maka janganlah menerimanya, karena itu riba.” (HR. Bukhari 3814).²⁷

Penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin penggadai dalam kondisi apapun, karna barang gadai adalah milik penggadai dan begitu pula sesuatu yang tumbuh berkembang darinya dan manfaat-manfaatnya. Apabila penggadai mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkannya tanpa ganti, sedangkan kewajiban gadai itu berasal dari

²⁷ <https://pengusahamuslim.com/4572-memanfaatkan-barang-gadai.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang, maka tidak boleh, karna hal tersebut mengakibatkan utang yang memicu manfaat, dan hukumnya adalah haram.²⁸

Akan tetapi, terkait hal memanfaatkan barang jaminan oleh murtahin sekalipun mendapatkan izin dari rahin, ulama berbeda pendapat diantaranya:

a. Jumhur Ulama Fiqh Selain Ulama Hanabilah

Berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Adapun hadist yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rahin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhun*, sehingga yang memenuhi biaya kebutuhan *marhun* adalah *murtahin*, maka begitu *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan. Hak *murtahin* terhadap suatu barang gadaian itu hanya untuk sebagai jaminan piutang yang ia berikan dan apabila *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya maka *murtahin* boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya.²⁹

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2009) h. 125.

²⁹ Wahbah Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Ulama Hanafiyah

Berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *rahin*. Karena *murtahin* hanya memiliki hak *al-Habsu* saja bukan memanfaatkan. Apabila *murtahin* memanfaatkan *marhun*, lalu *marhun* itu rusak ketika digunakan, maka ia mengganti nilai *marhun* secara keseluruhan, karena berarti ia telah menggashab atau merusak. Dan apabila *rahin* memberi izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun*, maka menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak karena itu adalah riba atau mengandung kesyubhatan riba, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba dan tidak pula sesuatu yang mengandung *syubhat* riba.³⁰

c. Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah mengklasifikasikan, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan *marhun* atau *murtahin* mensyaratkan ia boleh memanfaatkan *marhun*, maka itu boleh jika utang yang ada (*marhun bihi*) adalah dikarenakan akad jual beli atau sejenisnya (akad *mu'aawadhdah*, pertukaran) dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas, agar tidak

³⁰ *Ibid.*, h.193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) yang bisa merusak akad *ijarah* (sewa). Karena itu adalah bentuk jual beli dan *ijarah* dan itu adalah boleh. Diperbolehkannya dalam hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh *Ad-Dardir* adalah dengan cara *murtahin* mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan kedalam pembayaran utang yang ada (*marhun bihi*), sedangkan sisa utang yang ada harus segera dilunasi. Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *marhun bihi* dalam bentuk pinjaman utang (*qardh*), karena itu berarti masuk kedalam pinjaman utang yang menarik manfaat. Begitu juga, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* jika *marhun bihi* dalam bentuk pinjaman utang (*qardh*) meskipun *rahin* berderma dengan mengizinkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* secara cuma-cuma, maksudnya tidak disyaratkan oleh *murtahin* sendiri akan tetapi *rahin* sendiri yang mengizinkan *murtahin* memanfaatkannya.³¹

d. Ulama Syafi'iyah

Secara garis besar berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah, yaitu *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan *marhun*. Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya. Maksudnya, pihak *murtahin* tidak bisa memiliki barang yang digadaikan ketika pihak *rahin* tidak menebusnya atau dengan kata lain pihak *rahin* tidak membayar utang yang ada ketika

³¹ *Ibid.*, h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utang tersebut telah jatuh tempo, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan. Apabila dalam akad *qardh* (pinjaman utang) *murtahin* mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak *rahin* seperti apa-apa yang dihasilkan oleh *marhun* atau pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*, maka syarat tersebut tidak sah dan menurut pendapat yang lebih kuat akad *rahn* tersebut juga menjadi tidak sah.

e. Ulama Hanabilah

Bahwa pemanfaatan *murtahin* terhadap *marhun* jika memang dengan imbalan, tidak gratis, maka itu boleh baik *marhun bihi* berupa *al-Qardhu* maupun yang lainnya jika memang itu adalah dengan imbalan *ajrul mitsli* (biaya sewa). Namun jika pemanfaatan tersebut gratis tanpa imbalan, maka tidak boleh jika *marhun bihi* berupa *al-Qardhu*. Dan jika *murtahin* memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*, maka itu dihitung sebagai bagian dari pembayaran utang yang ada (*Marhun bihi*). Sedangkan apabila *marhun* adalah berupa hewan, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya apabila hewan tersebut adalah hewan kendaraan atau hewan perah, namun dengan syarat menaikinya dan memerah susunya disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya kebutuhan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin*, dengan tetap memperhatikan sikap proporsional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan *marhun* meskipun *rahin* tidak mengizinkan hal tersebut.³²

³²*Ibid.*, h. 195-196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat dari penelitian-penelitian lain yang sudah pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang hampir mirip dengan pembahasan skripsi penulis yaitu:

1. Skripsi Samsul Rizal

Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Rizal (2019), dalam Skripsi nya yang berjudul *Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam praktik ini menjelaskan tentang praktik gadai sawah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama tentang gadai. Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, peneliti sebelumnya meneliti tentang gadai tanah sawah, sedangkan penulis objeknya meneliti tentang praktik gadai kebun sawit.³³

2. Skripsi Novie Khoiria

Penelitian yang dilakukan oleh Novie Khoiria (2022), dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi di Nagarasi Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam praktik ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad rahn pada lahan pertanian padi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan akad rahn (gadai), perbedaannya adalah

³³ Samsul Rizal, *Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Skripsi: Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti sebelumnya meneliti tentang lahan pertanian padi, sedangkan penulis meneliti tentang analisis praktik gadai kebun sawit.³⁴

3. Skripsi Muhammad Khoirul Rizal Nasution

Penelitian yang dilakukan Skripsi Muhammad Khoirul Rizal Nasution (2022), dalam penelitian ini yang berjudul *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Transaksi Gadai Kebun Sawit di Desa Pir Trans Kecamatan Huta Raja Tinggi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dalam praktik ini menjelaskan tentang pengambilan manfaat barang gadai. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama tentang Gadai, perbedaannya adalah peneliti sebelumnya meneliti pengambilan manfaat barang gadai, sedangkan penulis objeknya meneliti tentang praktik gadai kebun sawit dan pengambilan manfaat yang mengandung penambahan jumlah pokok pinjaman.³⁵

4. Jurnal Penelitian oleh Ujang Ruhyat Syamsoni

Penelitian Jurnal Nasional oleh Ujang Ruhyat Syamsoni pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul “ Pengambilan Hasil Gadai Kebun Sawit Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Cilodang Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif

³⁴ Novie Khoiria, *Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi di Nagarasi Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqih Muamalah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Suska Riau.

³⁵ Muhammad Khoirul Rizal Nasution, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Transaksi Gadai Kebun Sawit Di Desa Pir Trans Kecamatan Huta Raja Tinggi*”, UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analitik. Subjek penelitiannya pengadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) yang menjadikan kebun sawit sebagai jaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan hasil kebun sawit yang digadaikan itu tidak sesuai dengan fiqh muamalah atau hukum Islam, karena menurut Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan atau penerima gadai (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan (marhun) yakni kebun sawit milik si pengadai (rahin), karena barang itu bukan miliknya secara penuh.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah jenis dan metode pendekatan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian sebelumnya menganalisis tentang pengambilan manfaat kebun sawit saja sedangkan yang penulis teliti tentang pengambilan manfaat kebun sawit serta adanya penambahan pokok pinjaman dalam perjanjian.³⁶

5. Jurnal Penelitian oleh Farah Diba dan Farida Sekti Pahlevi

Penelitian Jurnal Nasional oleh Farah Diba dan Farida Sekti Pahlevi pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya yaitu “ Praktek Gadai Sawah di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar dalam Analisis Hukum Islam”. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan dengan metode deduktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad gadai

³⁶ Ujang Ruhyat Syamsoni, *Pengambilan Hasil Gadai Kebun Sawit Menurut Perspektif Fiqih Muamalah*, Jurnal Istikhlas, Vol 1 No.2, September 2019, h 29-47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sawah di Kelurahan Klemunan, Wlingi, Blitar belum sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan ketika akad berlangsung terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh rahn agar sawahnya dapat diterima oleh murtahin. Akadnya sah namun syaratnya dianggap batal. Mengenai praktik pemanfaatan objek gadai sawah tanpa batas waktu menurut teori hukum Islam juga tidak sesuai.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan akad yang sama yaitu akad rahn. Perbedaannya adalah fokus dalam penelitian ini adalah kebun sawit sedangkan penelitian sebelumnya adalah sawah. Penelitian sebelumnya menganalisis praktik gadai tanpa batas waktu sedangkan yang penulis teliti menggunakan jangka waktu.³⁷

6. Jurnal Penelitian oleh Muhammad Saleh

Penelitian Jurnal Nasional oleh Muhammad Saleh pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya yaitu: “ Gadai Kebun Karet dalam Perspektif Hukum Islam”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa Praktek gadai di Desa Kosgoro yang dominan dijadikan sebagai agunan jaminan adalah kebun karet. Dalam tingkat pengetahuan masyarakat Desa Kosgoro terhadap konsep gadai dalam hukum ekonomi Islam banyak sekali yang tidak tahu ataupun kurang mengetahui.

³⁷ Farah D, & Farida S, *Praktek Gadai Sawah di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar dalam Analisis Hukum Islam*, Jurnal Antologi Hukum, Vol 1 No.1 Juli 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menganalisis pengambilan manfaat yang dilakukan oleh murtahin. Perbedaannya adalah terdapat dalam objek penelitian. Peneliti sebelumnya menganalisis praktik gadai kebun karet sedangkan yang penulis teliti adalah praktik gadai kebun sawit.³⁸



³⁸ Muhammad Saleh, *Gadai Kebun Karet dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Iqtishaduna, Vol 2 No. 2 (2019), h. 158-169.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya, datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Peneliti mewawancara secara langsung objek penelitian dan penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung, tidak bisa dilakukan dilaboratorium melainkan turun langsung ke lapangan.³⁹

Penelitian deskriptif kualitatif adalah cara atau prosedur penelitian, menghasilkan data-data penelitian yang deskriptif dalam bentuk kata-kata atau lisan yang dibuat secara tertulis dari orang yang akan diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian adalah dimana tempat peneliti melakukan penelitian dan mendapatkan informasi tentang objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir. Peneliti memilih lokasi ini karena masyarakat di Desa Srikayangan sebagian besar bekerja sebagai petani, khususnya petani sawit. Hal ini membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang praktik gadai sawit yang ada di lokasi tersebut.

³⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021), Cet Ke-1, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dan Objek Penelitian

1. Dari penelitian ini subjek yang diambil oleh penulis adalah orang yang melakukan akad, yaitu orang yang menerima gadai (*murtahin*), dan orang yang menggadaikan (*rahin*) di Desa Srikayangan, Kabupaten Rokan Hilir.
2. Objek yang diambil oleh peneliti adalah akad *rahn*, mencari permasalahan yang disebabkan oleh praktik gadai menggadai di Desa Srikayangan.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalis yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁰

Dalam penelitian ini populasi yang diambil oleh peneliti adalah di Desa Srikayangan yaitu sebanyak 16 orang yang terdiri dari orang yang menerima gadai, dan orang yang menggadaikan.

2. Sampel

Sampel bisa disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya.⁴¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *total sampling* artinya yaitu keseluruhan populasi menjadi subjek penelitian yaitu berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 8 orang *rahin* (penerima pinjaman), dan 8 orang *murtahin* (pemberi pinjaman).

⁴⁰ Sandu Siyoto,et.al., *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing,2015), Cet Ke-1. h. 63.

⁴¹ *Ibid*, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang bersifat deskriptif yang menggambarkan karakteristik suatu fenomena dan lebih memfokuskan kepada pemahaman subjek yang akan diteliti.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang akan dikumpulkan sendiri oleh penulis, langsung dari sumber subjek penelitian dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan praktik gadai di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir. Dalam hal ini, penulis akan langsung datang ke lapangan (penulis akan langsung melakukan wawancara terkait dengan masalah yang akan dibahas).

2. Data sakunder

Data sakunder yaitu data yang didapatkan langsung melalui studi kepustakaan seperti artikel, jurnal, buku, literatur, makalah serta studi fiqh muamalah terhadap permasalahan pemanfaatan gadai kebun sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir.⁴²

⁴² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), Cet-1, Edisi 1, h. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Pengumpulan Data

Jika ingin meneliti sebuah masalah, maka kita harus mengetahui terdahulu indikator masalah (data) tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan tiga teknik yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang akan diteliti⁴³, observasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi juga disebut sebagai kegiatan pengamatan mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan kepada narasumber yang sudah ditentukan.⁴⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung sebagai metode pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut secara terbuka. Adapun yang menjadi narasumber dalam mencari informasi data penelitian ini adalah, masyarakat yang terlibat dalam praktik gadai di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir.

⁴³ Syafrida Hafni Sahir, *Op. Cit*, h. 30.

⁴⁴ *Ibid*, h. 28-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun terekam.⁴⁵ Data berupa dokumen seperti surat, hasil rapat, cinderamata, arsip foto, catatan harian, dan jurnal kegiatan yang bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari metode kualitatif ini adalah dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata atau bahasa dari sumber primer data yang diteliti.

Pendekatan Fiqih muamalah dalam penelitian ini yaitu akad rahn, akad rahn adalah salah satu akad yang ada didalam fiqh muamalah. Pendekatan fiqh muamalah terkait akad rahn melibatkan beberapa prinsip-prinsip dan ketentuan yang mendasari praktik gadai-menggadai lahan kebun sawit dalam Islam.

Fokus pada penelitian ini adalah pada praktik gadai-menggadai lahan kebun sawit yang dilakukan masyarakat di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir, sehingga jika dihubungkan dengan pendekatan ini, maka akan sangat cocok dengan pembahasan permasalahan dan data yang akan peroleh dilapangan.

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Cet Ke-1, h. 85.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti dan dipahami. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.⁴⁶ Pada metode analisis data ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya dan sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, dan sesuai dengan masalah yang dibahas.

J. Metode Penulisan

1. Metode deskriptif

Dalam penelitian ini metode penulisan yang dipakai oleh penulis adalah metode deskriptif, dimana maksudnya adalah penulisan yang menjelaskan secara keseluruhan masalah yang akan diteliti secara langsung. Bersifat akurat, spesifik, dan apa adanya mengenai fakta yang berhubungan dengan penelitian yang terjadi dilapangan.

2. Metode Deduktif

Metode ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang sesungguhnya dari apa yang diamati dengan logika namun tetap perpegang pada teori untuk ditarik kesimpulannya.

⁴⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Op.Cit*, h. 37.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang praktik gadai kebun sawit di Desa Srikyangan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik gadai kebun sawit di Desa Srikyangan terjadi unsur pemanfaatan objek gadai oleh murtahin, dengan cara menambahkan uang pokok pinjaman dalam perjanjian dan menerima hasil panen kebun sawit yang diberikan rahin untuk meminjam sejumlah uang, sampai rahin mampu melunasi hutangnya, pelaksanaan gadai tersebut dikatakan telah selesai dilakukan hanya apabila disaat rahin mampu melunasi pinjaman uangnya kepada murtahin dan kebun sawit yang dijadikan marhun menjadi milik rahin sepenuhnya kembali.
2. Analisis Fiqih Muamalah terhadap transaksi gadai kebun sawit di Desa Srikyangan mengandung unsur riba yang diharamkan dalam syariat Islam, karena terjadinya pengambilan manfaat terhadap marhun (barang gadai) berupa pemanfaatan kebun sawit, yang dilakukan oleh murtahin selama masa peminjaman. Disamping itu pihak murtahin membuat perjanjian apabila pembayaran tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari awal maka pihak rahin dimintai untuk membayar bunga sebesar 5% atau memperpanjang kontrak pinjaman. Hal tersebut tidak sah karena apa yang disyaratkan tersebut mengandung unsur ribawi (penambahan jumlah pokok pinjaman) yang dilarang dalam Islam.

BAB V PENUTUP

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
B. Saran

Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir tentang praktik gadai kebun sawit penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada penerima dan pemberi gadai sebelum melakukan praktik gadai untuk lebih mengetahui tentang teori gadai sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Karna dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa utang piutang itu sifat aslinya adalah “tolong menolong” dan bukan memberatkan salah satu pihak dengan kata lain tidak merugikan atau adanya ketidakadilan antara kedua belah pihak.
2. Penulis menyarankan sebaiknya masyarakat di Desa Srikayangan harus lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu agar terhindar dari kebiasaan yang dilarang dan terhindar dari riba yang diharamkan dalam syaria’at Islam. Dan lebih memahami lagi tentang praktik gadai yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Islam supaya dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan cara tolong menolong satu sama lain dengan ikhlas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bogor: PT. Sigma Examedia, 2007

B. Buku

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pres, 2017

Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Alih bahasa oleh: A Hasan, Bandung: CV Diponegoro, 2011

Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

Aziz, Jamal Abdul. *Akad Muamalah Klasik Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, Yogyakarta: Kalimedia, 2022

Az-Zuhali Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh: Abdul Hayyie alKattani, Jakarta: Gema Insani, 2011

Djuwani Dimyaudin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ghaniy,Taqayuddin Abdul. *Umdat Al-Ahkam*, Alih bahasa oleh: Abdurrohim, Jakarta, Republika Penerbit, 2011

Hani, Umi. *Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021

Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syar'ah dan Ribanya Bunga Bank*, Semarang: Amanda Semarang, 2018

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018

Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV. Tungga Esti, 2022

Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017

Qudamah Ibnu, *Al Mughni*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia, 2021

Sandu Siyoto,et.al., *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007

Syaibah al-Hamid, Abdul Qadir. *Syarah Bulughul Maram*, Alih bahasa oleh: Muhammad Iqbal, Jakarta: Darul Haq, 2017

Syaikhu,et.al., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020

Jurnal

Farida S, Farah D, “Praktek Gadai Sawah di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar dalam Analisis Hukum Islam.” *Jurnal Antologi Hukum*, 2021.

Saleh, Muhammad. “Gadai Kebun Karet dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Iqtishaduna*, 2019.

Syamsoni, Ujang Ruhyat. “Pengambilan Hasil Gadai Kebun Sawit Menurut Perspektif Fiqih Muamalah.” *Jurnal Istikhlaf*, 2019. (Skripsi: Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

Skripsi

Khoiria, Novie. *Pelaksanaan Akad Rahn Pada Lahan Pertanian Padi di Nagarasi Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah*, Fakultas Syari’ah dan hukum, Uin Suska Riau.

Kurnia, Analisis Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Maritengae Kabupaten Pinrang Perspektif Ekonomi Islam, (Parepare, 2023)

Nasution Rizal, Muhammad Khoirul. “*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Transaksi Gadai Kebun Sawit Di Desa Pir Trans Kecamatan Huta Raja Tinggi*”, Skripsi, 2022

Rizal, Samsul. *Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Skripsi: Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)

Website

<https://pengusahamuslim.com/4572-memanfaatkan-barang-gadai.html>.
Diakses pada tanggal 04 September 2024



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

E. Identitas Responden

Nama : Selvy Agustina

Alamat : Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir

Pekerjaan : Mahasiswi/Pelajar

B. Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk penggadai (rahin):

1. Apakah anda pernah melakukan praktik gadai?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai yang anda jalankan dalam transaksi gadai kebun sawit tersebut?
3. Kepada siapa dan pada tahun berapa anda melakukan praktik gadai kebun sawit?
4. Apakah ada jangka waktu dalam perjanjian gadai tersebut dan berapa jumlah uang yang anda dapatkan?
5. Apa alasan anda menggadaikan kebun sawit tersebut?
6. Untuk apa uang tersebut anda pergunakan?
7. Apakah anda merasa untung atau rugi setelah melakukan praktik gadai kebun sawit tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bagaimana kondisi keuangan keluarga anda setelah melakukan praktik gadai?
9. Apakah pernah terjadi suatu kesalahan atau permasalahan dalam masa perjanjian?
10. Siapa saja yang terlibat dalam praktik gadai kebun sawit tersebut?

Pertanyaan untuk pemberi gadai (murtahin):

1. Apakah anda pernah melakukan praktik gadai?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik gadai yang anda jalankan dalam transaksi gadai kebun sawit tersebut?
3. Dari siapa dan pada tahun berapa?
4. Berapa besar uang jaminan yang anda berikan?
5. Bagaimana anda menentukan jumlah uang jaminan yang anda berikan?
6. Apakah kebun tersebut berada pada tangan anda?
7. Apakah anda sudah mengerti tentang tata cara gadai yang seharusnya dalam Islam?
8. Apakah ada bukti dan saksi saat melakukan praktik gadai?
9. Apakah pernah terjadi masalah saat dalam masa perjanjian antara anda dan pihak peminjam uang?
10. Apakah anda mengalami keuntungan atau kerugian?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian Di Desa Srikayangan

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 14 November 2024

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

: Un.04/F.I/PP.00.9/12271/2024
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SELVY AGUSTINA
NIM	: 12120222121
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Desa Srikayangan Kabupaten Rokan hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Kebun Sawit di Desa Srikayangan
Kabupaten Rokan Hilir

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70216
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
Sk.04/F.I/PP.00.9/12271/22024 Tanggal 14 November 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	SELVY AGUSTINA
2. NIM / KTP	:	12120222121
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GADAI KEBUN SAWIT DI DESA SRIKAYANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR
7. Lokasi Penelitian	:	DESA SRIKAYANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 November 2024





Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SURAIDA, S.Pd.I**
T.T.L : Kisaran, 26 November 1983
Alamat : Dusun 01 Suka maju Kep. Srikayangan
Jabatan : Penghulu Srikayangan

Menerangkan bahwa:

Nama : **SILVY AGUSTINA**
NIM/KTP : 12120222121
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Jenjang : SI
Judul Penelitian : Analisa Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Gadai Kebun Sawit Di Desa Srikayangan kabupaten Rokan Hilir.

Lokasi Penelitian : Desa Srikayangan Kecamatan Tajung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

Bawa yang tersebut diatas, benar telah melakukan penelitian dikelurahan Srikayangan sebagai bahan menyusun tugas akhir (SKRIPSI) di UIN Suska Riau.

Demikian surat keterangan ini kami buat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Srikayangan, 05 Januari 2025
Pj.PENGHULU SRIKAYANGAN


SURAIDA, S.Pd.I

Nip. 19831262008012010



JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama Author : Selvy Agustina

Email : silviagtn04@gmail.com

Judul Artikel : ANALISIS FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
GADAI KEBUN SAWIT DI DESA SRIKAYANGAN
KABUPATEN ROKAN HILIR


Dosen pembimbing 1 : Maghfirah, Dr., H., M.A.

Dosen pembimbing 2 : Zilal Afwa ajidin, S.E, M.A

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Januari 2025
An. Pimpinan Redaksi


Kemas Muhammad Gemilang S.H,I M.H
NIP. 1992082720121014

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Selvy Agustina, dilahirkan di Srikayangan pada tanggal 04 Agustus 2003. Anak ke Empat dari Lima bersaudara (Nur Afni, Eko Bagus Julianto, Erik Dwi Santoso, Aira Nazwa) dan merupakan putri dari pasangan Bapak Suyanto dan Ibu Juliati Siregar, saat ini penulis tinggal di Villa Pesona Panam. Penulis menempuh pendidikan mulai dari TK At-Thohiriyyah Srikayangan tamat pada tahun 2010, setelah itu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 028 Srikayangan tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Pujud tamat pada tahun 2018 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke SMK Pembangunan Bagan Batu yang tamat pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Pada tahun 2023 Penulis melakukan magang di Kantor Kemenag Kota Pekanbaru setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rimba Jaya Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2024. Pada tanggal 13 Maret 2025 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Analisis Fiqih Muamalah terhadap Praktik Gadai Kebun Sawit di Desa Srikayangan Kabupaten Rokan Hilir” dengan prediket Cumlaude.